



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291593347

E-mail : dpmpstsp.jepara@gmail.com

J E P A R A 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1/2599

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN

PAUD POS PAUD PERMATA

RT.005 RW.001 Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **Pos Paud PERMATA**;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018;
 - 13. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) **0411220000159** atas nama **Persekutuan dan Perkumpulan POS PAUD PERMATA**;
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor - tanggal -;
4. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal -;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan **Pos Paud PERMATA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal : 13 Desember 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



HERY YULIYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770702 199602 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 421.1/2599 Tahun 2022
TANGGAL : 13 Desember 2022

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Satuan Pendidikan	Pos Paud PERMATA
2.	Alamat Satuan Pendidikan	RT.005 RW.001 Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
3.	Nama Organisasi / Yayasan Penyelenggara	Pos Paud PERMATA
4.	Alamat Organisasi / Yayasan Penyelenggara	RT.005 RW.001 Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
5.	Akta Notaris Organisasi / Yayasan Penyelenggara Pendidikan	a. Nomor :- b. Tanggal : 01 Januari 0001 c. Notaris :-
6.	Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM	a. Nomor :- b. Tanggal : 01 Januari 0001

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal : 13 Desember 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



HERY YULIYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770702 199602 1 001